



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 235 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2022  
UNTUK PENGEMBALIAN UANG KESALAHAN SETOR BBNKB1 DAN PKB  
PT. INDOTRUCK UTAMA YANG TERSETOR KE RKUD  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Presiden Direktur PT. Indotruck Utama Nomor 015//ITU-SK/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 dan surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 973/II/001161/Penda tanggal 9 November 2021 mengajukan permohonan pengembalian kesalahan setor BBNKB1 dan PKB yang tersetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor Rekening 140.300.0001 pada tanggal 1 April 2021 sebesar Rp 3.210.510.000,00 (tiga miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD antara lain untuk keadaan darurat, keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 untuk Pengembalian Uang Kesalahan Setor BBNKB1 dan PKB PT. Indotruck Utama yang Tersetor ke RKUD Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 untuk Pengembalian Uang Kesalahan Setor BBNKB1 dan PKB PT. Indotruck Utama yang terseter ke RKUD Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp 3.210.510.000,00 (tiga miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- KETIGA : Pengembalian Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 23 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *ht*

*ht*  
  
A. M. H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.